

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah Swt kepada setiap keluarga terutama orang tua serta merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan anak memiliki peran strategis untuk menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka perlu mendapat perlindungan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan spiritual agar setiap dari mereka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut.¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Salah satu bentuk tindak pidana yang ada di muka bumi ini yaitu pembunuhan. Pembunuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dapat terjadi antar orang jauh, namun juga dalam lingkup keluarga dekat. Korbannya juga tidak mengenal batas usia. Bahkan anak-anak saat ini tidak jarang menjadi target dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.^{2,3}

Menurut *budiyanto*, pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang dilakukan secara spontan maupun telah direncanakan sebelumnya banyak disebabkan oleh seks bebas. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menunjukkan remaja putri hamil usia <18 tahun berjumlah 77 orang, remaja putri yang melahirkan <18 tahun berjumlah 34 orang berisiko terjadinya kasus pembunuhan bayi.⁴

Infanticide atau pembunuhan anak sendiri diartikan sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya saat ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan. Tindakan ini didasari oleh perasaan takut ketahuan dari sang ibu, karena ia telah melahirkan anak. Dikatakan sebagai kasus *infanticide* yaitu batasan umur anak 12 bulan. Pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.⁵

Menurut data-data penelitian sebelumnya di negara-negara berkembang sulit untuk memastikan prevalensi kasus infanticide karena kasusnya jarang dilaporkan, disembunyikan bahkan tidak terungkap. Sedangkan, prevalensi di negara-negara di Eropa terdapat variasi dari 0,07-8,5 pembunuhan bayi per 100.000 kelahiran hidup per tahun. Untuk di Indonesia sendiri belum ada keseluruhan data studi epidemiologik yang membahas tentang infanticide.⁶

Kasus pembunuhan bayi di wilayah kota Jambi selama lima tahun terakhir terhitung dari 2019 hingga sekarang hanya 1 (satu) kasus yang berhasil terungkap dan di proses hingga tahap Pengadilan. Dari kasus yang dapat terungkap tersebut bahwasannya selain itu masih banyak kasus pembunuhan bayi yang belum terungkap dan belum diketahui oleh aparat penegak hukum itu sendiri, hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor yang ada sehingga efektivitas serta kinerja penegak hukum masih kurang berjalan maksimal, melainkan juga dari pihak masyarakat yang belum bisa memberikan perhatian khusus serta pengawasan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan bayi di lingkungan sekitar.⁷

Berdasarkan dengan cara pembunuhan, analisis data Italia pada tahun 2000- 2005 menunjukkan pembunuhan dengan mekanisme *asfiksia* (19% dengan cara ditenggelamkan, 18% pembekapan, 10% dicekik), selain itu dengan cara defenestrasi atau dijatuhkan, dan luka tembak. Tempat kejadian pembunuhan terutama dilakukan di rumah sekitar 85% dan lebih tepatnya di kamar mandi 64% dan kamar tidur 20%. Sedangkan, berdasarkan data medis Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah pada tahun 2010-2015 melaporkan bahwa terdapat 18 kasus *infanticide* dengan penyebab terbanyak kekerasan benda tumpul dengan 13 kasus, selain itu juga disebabkan oleh kekerasan senjata tajam, dan kombinasi (kekerasan benda tumpul dan senjata tajam).^{6,8}

Kejadian infanticide ini banyak dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya suatu daerah. Salah satunya dapat dilihat dari beberapa contoh yang terjadi di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Dimana di negara-negara tersebut kejadian infanticide kerap terjadi dikarenakan anak-anak yang terlahir cacat dianggap sebagai kutukan atau musibah yang akan membawa ketidakberuntungan bagi keluarga maupun masyarakat disekitarnya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan wanita dengan penghasilan menengah kebawah sebagai faktor penyebab melakukan pembunuhan terhadap anaknya.⁹

Sedangkan dalam Islam, Allah SWT telah menurunkan pedoman yang terdapat dalam Al

Qur'an maupun Hadist tentang larangan membunuh. Memang, terdapat pembunuhan yang dibenarkan dengan alasan menjatuhkan hukuman atau terjadi peperangan. Namun, pada umumnya pembunuhan tidak dibenarkan oleh agama dan diharamkan oleh Allah SWT.¹⁰ Misalnya ditegaskan dalam QS. Al Isra ayat 33 yang artinya : *'Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan'*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian karena masih jarang pelaporan kasus infanticide serta banyak motif dan cara pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Permasalahan ini menarik sekali untuk diangkat, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul, "Penyebab Kejadian Dan Pemeriksaan Medikolegal Forensik Pada Kasus *Infanticide*".

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, rumusan masalah yang dapat ditemukan adalah Apa saja penyebab kejadian dan motif yang melatarbelakangi serta pemeriksaan forensik apa saja yang dilakukan pada *infanticide*?

13 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya dan motif yang melatarbelakangi serta pemeriksaan forensik yang dilakukan pada *infanticide*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang lebih spesifik tentang penelitian mengenai infanticide adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motif yang melatarbelakangi kejadian kasus *infanticide*.
2. Untuk mengetahui perbedaan penyebab tersering kejadian *infanticide* di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
3. Untuk mengetahui perbedaan pemeriksaan forensik yang dilakukan pada kejadian

infanticide di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Umum

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan masyarakat mengetahui tentang apa saja Penyebab kejadian dan Pemeriksaan Forensik yang dilakukan pada kasus infanticide
2. Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang infanticide

1.4.2 Manfaat bagi Peneliti

1. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang cara membuat penelitian tentang Penyebab kejadian dan Pemeriksaan Forensik yang dilakukan pada kasus *infanticide*.
2. Memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir sebagai sarjana Kedokteran FKIK Unja.

1.4.3 Manfaat Peneliti Lain

Sebagai bahan informasi dan acuan untuk penelitian kasus tersebut di masa yang akan datang.

1.4.4 Manfaat Bagi Institusi FKIK Universitas Jambi

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan informasi mengenai apa saja Penyebab kejadian dan Pemeriksaan Forensik Medikolegal yang dilakukan pada kasus *Infanticide*.